

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era digital saat ini, banyak tersedia berbagai macam sumber berita, baik berita yang menyajikan informasi yang benardan valid seperti pada tayangan Televisi dan surat kabar lainnya yang telah terverifikasi, dan berita yang menyajikan berita kabar bohong atau *Hoax*, seperti pada akun Facebook atau media sosial lainnya, yang sering disalahgunakan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk memberikan informasi *Hoax* atau informasi tidak valid kepada masyarakat, untuk menjatuhkan martabat seseorang/pejabat tertentu, yang dapat menimbulkan persepsi buruk dan provokasi di kalangan masyarakat maupun pada pejabat/pemerintah, sehingga menimbulkan kegaduhan. Kabar bohong atau *Hoax* adalah suatu berita yang tidak benar tentang fakta dan keabsahannya, berita bohong, ialah fakta yang diplintirkan atau direkayasa untuk tujuan politik dan kepentingan kelompok tertentu untuk membuat kegaduhan dan kecemasan bagi masyarakat luas.

Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang luar biasa bahkan Indonesia menempati urutan ke 6 dunia dalam penggunaan internet (*media sosial*)<sup>3</sup>. Dengan penggunaan media sosial yang sangat luas tersebut, maka kejahatan terhadap pelanggaran UU ITE rentan terjadi yang

---

<sup>3</sup><https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-pengguna-internet-terbesar-di-dunia/> (diakses tanggal 9 Juni 2020, pukul 14.00)

dilakukan oleh kelompok tertentu untuk menyerang kelompok lainnya yang dipenuhi berita informasi palsu *Hoax*, provokasi, fitnah, sikap intoleran, dan anti Pancasila.

Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat informasi begitu cepat beredar luas. Keberadaan internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi benar, langsung beredar luas di masyarakat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Bahkan masyarakat pada umumnya belum memahami materi informasi yang disebar, namun reaksi atas informasi tersebut sudah lebih dahulu dilakukan dengan respon beragam. Mulai dari respon positif seperti menyaring dan mencari kepastian informasi berita yang disebar, hingga respon negatif yang mendukung dan menyebarkan informasi tersebut tanpa mengoreksi kebenarannya sehingga menyebabkan seseorang dapat dipersalahkan karena melanggar ketentuan UU ITE.

Dalam KUHP terdapat delik penghinaan tentang kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 137 tentang Penghinaan Kepada Presiden di muka umum<sup>4</sup>. Jika penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dan jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 56

Seperti kasus dibawah ini bahwa terdakwa atas nama Ashyadu Amrin terbuktikan memposting di facebooknya pada tanggal 7 Oktober 2017 dengan judul “Kalaupun gutang, ya jual asset negara. Itu kehebatan Jokowi”. Dan pada tanggal 20 November 2017 terdakwa juga memposting pada akun facebooknya dengan judul “Beda Level, Umar Bin Khattab adalah Khalifah, sementara Jokowi cuma jongsnya aseng dan asing”. Postingan terdakwa tersebut dilihat oleh Wisnu Widiatmoko. S. Komsel selaku saksi yang juga bekerja sebagai Polisi di Satgas Patroli Siber pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa dan memprosesnya.

Setelah itu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan menemukan alat bukti berupa Handphone Xiaomi yang digunakan terdakwa untuk menyebarkan postingan Hoax nya di facebook. Setelah polisi melimpahkan kasus tersebut kepada pengadilan, dan Hakim pun menyatakan terdakwa bersalah karena telah menyebarkan berita bohong atau hoax yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik Kepala Negara atau Presiden. Tersangka pun dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan oleh hakim.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan pembahasan mengenai Karya Ilmiah dengan Judul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR HOAX YANG DAPAT MENJATUHKAN WIBAWA KEPALA NEGARA (Studi Putusan Nomor. 196/ Pid.Sus / 2019 / PN Bks.)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang

akan dibahas dalam skripsi yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Hoax Yang Dapat Menjatuhkan Wibawa Kepala Negara Dalam Putusan No. 196/Pid.Sus/2019/PN Bks.)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar hoax yang dapat menjatuhkan wibawa kepala negara dalam Kasus Putusan No. 196/Pid.Sus/2019/PN Bks).

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pikiran di bidang hukum yang akan mengembangkannya disiplin ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana khusus mengenai penyebaran berita bohong atau hoax yang dapat menjatuhkan wibawa kepala negara.

#### 2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam memahami tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax yang dapat menjatuhkan wibawa kepala negara.

- b. Dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi mahasiswa maupun masyarakat, mengenai pidana an pelaku yang melakukan pencemaran nama baik atau yang sengaja menyebarkan berita bohong atau *Hoax*.

### 3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Ilmu Hukum.
- b. Bahwa penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penuliskhususnya berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku penyebaran berita Hoax yang dapat menjatuhkan Wibawa Kepala Negara.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini di landaskan pada konsep bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pemikiriran orang itu jahat. Di dalam doktrin ini, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*)<sup>5</sup>.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai terusan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Hal.93

<sup>6</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal.156.

Menurut Sudarto pertanggungjawaban pidana adalah dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumus delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhannya, yaitu orang yang melakukan perbuatannya itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu<sup>8</sup>. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatannya itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentulah dia akan dipidana. Asas yang tidak tertulis: "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", merupakan dasar dari dipidanya sipembuat.<sup>9</sup>

## 2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

---

<sup>7</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Op.cit, Hal 95.

<sup>8</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Op.cit, Hal.94.

<sup>9</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2012) hal.75

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pidana nian petindak, jikalau telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan) seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakannya tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond*.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka adanya yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi, syarat pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan, lalu perbuatan tersebut melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (*dolus* dan *culpa*). Aspek kesalahan (*schuld*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam menentukan dapat dipidanya pembuat (*culpabilitas*)<sup>10</sup>. Dapatlah dikatakan, bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab ini ada dua faktor, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak. Memang tidak mudah untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan tidak sadar kemungkinan, karena kedua itu beradanya dalam batin manusia<sup>11</sup>.

<sup>10</sup>Ishaq. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020), hal. 96

<sup>11</sup>Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Grafindo Perkasa, 2010), hal. 100



Berdasarkan penjelasan di atas ada 4 (empat)

syarat dari pertanggungjawaban pidana yaitu:

a. Perbuatan

Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicek kepadaanya. Celaan di sini tidak perlu suatu celaan secara etis, tetapi cukup celaan secara hukum<sup>12</sup>.

b. Melawan Hukum (*Wederechtelijk*)

Melawan hukum artinya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang.

c. Kesalahan

Kesalahan adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan dikehendaki, maka perbuatan itu dengan sengaja. Apabila tidak dikehendaki, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan<sup>13</sup>. Unsur Kesalahan selal meliputi suatu tindakan pidana baik secara eksplisit dalam rumus tindak pidana maupun tidak tercantum dalam rumus tindak pidana, kecuali dalam rumus tindak pidana tersebut dapat unsur kealpaan<sup>14</sup>.

d. Patut Dipidana

---

<sup>12</sup>Eddy O.S Hiareij. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hal. 157

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 159

<sup>14</sup>Agus Rianto. *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*. (Surabaya: Kencana, 2016), hal. 2

Patut dipidana adalah mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan memberikansanksi pidana apa yang sepatutnyadikenakankepadapelaku. Patut dipidana juga memiliki pengertian bahwa perbuatan tersebut diatur oleh hukum.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Penghinaan**

### **1. Pengertian Penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Penghinaan adalah menghinayaitu “Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu merasakan malu. Kehormatan yang diserang disini hanyamengenaikkehormatan yang dapatdicemarkan<sup>15</sup>. Pengertian Penghinaan dalam KUHP ialah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik seseorang atau kehormatan seseorang. Perbuatan ini diatur dalam pasal 315 KUHP yang memuat suatu tindak pidana yang disebut penghinaan bersahaja dan yang dirumuskan sebagai setiap penghinaan dengansengaja yang tidak bersifat menista<sup>16</sup>.

Istilah Penghinaan yaitu semua jenis kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XVI buku II. Dalam pasal 310 ayat (1) dimuat semua unsur, baik yang bersifat objektif (perbuatan/objeknya) maupun yang bersifat subjektif (kesalahan, berpasengaja melakukan perbuatan dan

<sup>15</sup>Adami Chazawi. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hal. 267

<sup>16</sup>Ismu Gunadi. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 192

maksud pembuat dalam hal melakukan perbuatan). Pada kenyataannya memang semua kejahatan yang masuk penghinaan (Bab XVI buku II), maupun penghinaan khusus diluar Bab XVI mengandung sifat yang sama dengan kejahatan pencemaran.

Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu tindak pidana yang diberikualifikasi penghinaan khusus yang terdapat di luar Bab XVI yang tersebar pada beberapa pasal yang masuk kedalam bab yang berbeda-beda objeknya, atau kepentingan hukum yang dilindungi sebagai dasar pengelompokan masing-masing tindak pidana. Oleh karena berbeda-beda dasar pengelompokan penghinaan di luar Bab XVI inilah, maka tidak salah disebut sebagai penghinaan khusus<sup>17</sup>. Mengandung sifat yang sama tidak sama artinya dengan mengandung unsur yang sama. Sifat yang sama, terletak baik pada perbuatannya menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik, maupun kesengajaan baik yang ditujukan pada perbuatan maupun yang ditujukan kepada akibat. Dicontohkan kepada pengaduan fitnah, meskipun perbuatannya materilnya (mengajukan pengaduan dan pemberitaan palsu) berbeda dengan perbuatan materil pada pencemaran (menyerang kehormatan dan nama baik) namun sifat kedua kejahatan itu adalah sama. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya<sup>18</sup>.

## **2. Unsur-Unsur Penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

---

<sup>17</sup>Gomgom Siregar. *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*. (Bandung: Refika Aditama, 2020), hal. 89

<sup>18</sup>Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 3

Setiap perbuatan/penghinaan harus mengandung unsur-unsur apabila ingin ditetapkan sebagai perbuatan pidana. Berikut ini unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik menurut pasal 310 KUHP:

a. Unsur Subjektif: Sengaja dan Maksud

Kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (*opzettelijk*) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit), yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

b. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang.

c. Objek: Kehormatan dan Nama Baik Orang

Objek yang diserang adalah rasa/perasaan yang dirim mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan yang dirim mengenai nama baik (*goedennaam*) orang. Rasa yang dirim adalah intinya objek dari setiap penghinaan. Rasa yang dirim dalam penghinaan adalah rasa yang dirim di bidang kehormatan, dan rasa yang dirim di bidang nama baik. Nama baik disini berarti rasa yang dirim atau harkat-matabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang

baik dari masyarakat terhadap keadaan dan sifat pribadi seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.<sup>19</sup>

d. Caranya: Dengan menuduhkan perbuatan tertentu

Di atas telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya<sup>20</sup>.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (menistadengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menistadengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukuman pasal 310 ayat (2) KUHP.

### 3. Jenis-Jenis Penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penghinaan atau yang sering disebut juga sebagai pencemaran nama baik secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHP, ada enam macam penghinaan atau pencemaran nama baik, yakni:

---

<sup>19</sup>Adami Chazawi. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hal. 77

<sup>20</sup>Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal. 192

a. Menista/*smaad* (pasal 310 KUHP)

Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh diamlakukan suatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.300,- (tiga ratus rupiah). Dalam pasal tersebut mengandung beberapa unsur penting yaitu:

- Dengan sengaja
- Menyerang kehormatan atau nama baik orang
- Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu
- Dengan maksud yang nyata supaya diketahui umum,

Jika kita mengacu pada unsur diatas, maka pencemaran nama baik dapat difisirkan sebagai delik materil.

Delik materil merupakan delik yang dapat dipidana jika akibat yang dilarang telah muncul.

b. Menistadengan Tulisan/*smaadschrift*(pasal 310 ayat (2))

Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan kepada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat tuduh hukum karena menistadengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.300,-

Dalam pasal ini berfokus pada tulisan. Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam Bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, atau menyerang kehormatan dan nama baik orang di atas sebuah kertas atau bendalainnya yang sifatnya dapat ditulisi.

c. Memfitnah/*laster* (pasal 311 KUHP)

Barangsiapa melakukan kejahatan menista taumenista dengan tulisan dalam hal ini iizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannyasedang diketahuinyatidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Kejahatan ini tidak perlu dilakukan di muka umum,

sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut

d. Penghinaan Ringan/*eenvoudige belediging* (pasal 315)

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista taumenista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan ataupun dengan tulisan maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan ataupun dengan perbuatannya, begitu dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulu atau dua minggu atau dendasebanyak-banyaknya Rp.4.500,-  
Jika penghinaan dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina, maupun berupa perbuatan.

e. Mengadudengan Memfitnah/*lasterlijke aanklacht* (pasal 317)

(1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau pemberitaan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga menghormati atau nama baik orang tersebut jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadudengan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35.

Dalam pasal ini seseorang menyebarkan suatu tulisan yang menyebarkan berita bohong tentang kepala daerah atau kepala negara tetapi mengatasnamakan orang lain dalam menyebarkan berita bohong tersebut. Maka orang tersebut dihukum karena telah mengadudengan memfitnah.

f. Menyuruh dengan memfitnah/*lasterlijke verdachtmaking* (pasal 318)

(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan menyebabkan orang lain dengan palsu tersangkamelakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum,

makadidhukumkarenatuduhanmemfitnahdenganhukumanpenjaraselama-lamanyaempattahun.

(2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35.

Pada pasal ini seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang mengatasnamakan orang lain agar orang tersebut dihukum karena perbuatan yang dilakukannya.

Untuk mengimplementasikan Penegakan Hukum di Indonesia dipengaruhi oleh lima faktor: 1) Undang-Undang, 2) Mentalitas aparat penegak hukum, 3) Perilaku masyarakat, 4) Sarana, 5) Kultur<sup>21</sup>.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Penghinaan dalam Bentuk Menyebarkan Hoax**

#### **1. Pengertian Hoax dalam UU ITE**

*Hoax* adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang diplintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius (politis). Secara Bahasa *Hoax* (synonyms: *practical, joke, jest, prank, trick*) adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya dan memperdayakan. Pengertian *Hoax* dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

#### **2. Pengertian Media Sosial**

Pengertian Media Sosial adalah media digital sebagai tempat terjadinya realitas sosial pada ruang waktu terbatas bagi para penggunanya untuk saling berinteraksi. Para ahli mendefinisikan pengertian media sosial dengan struktur bahasa yang berbeda,

---

<sup>21</sup> Abdul Wahid. *Kejahatan Mayantara*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 136



namun tetap dalam makna dan nilai yang sama. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Pada dasarnya, beberapa ahli menggambarkan pengertian media sosial tidak terlepas dari apa yang terjadi saat ini di dunia. Dengan satu konten unik di media, khalayak atau masyarakat dapat bergerak secara masif.<sup>22</sup>

Dengan satu konten unik di media, khalayak atau masyarakat dapat bergerak secara masif. Pada media sosial sering juga ditemui konten-konten yang berisimuan negatif atau *illegal contents*. *Illegal Contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum<sup>23</sup>. Fungsi media sosial juga tidak terlepas dari pengertian media sosial sosial itu sendiri, yaitu sebuah media online yang memungkinkan Anda dan para pengguna lain bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten yang bermanfaat. Media sosial saat ini meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual yang merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Saat teknologi internet dan *mobile phone (smartphone)* semakin maju, maka pengertian media sosial dan perannya ikut tumbuh dengan pesat. Saat ini, untuk mengakses Instagram misalnya, Anda sudah bisa melakukan di mana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghinaan Dalam Bentuk Menyebar Hoax

<sup>22</sup><https://blog.sribu.com/id/pengertian-media-sosial/>

<sup>23</sup>Shiddiq Armia. *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu*

*Hukum*. (Jakarta: Pradnya

Paramita, 2003), hal. 119

Setiap orang yang melakukan perbuatan mengarah kepada tindak pidana penghinaan itu harus terlebih dahulu mengandung unsur-unsur penghinaan apabila ingin ditetapkan bersalah. Ada beberapa unsur yang harus dicermati dalam pasal 310 ayat (1) yaitu: Unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal dan unsur maksud untuk diketahui umum. Sementara unsur tambahan dalam pasal 310 ayat (2) adalah unsur dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Unsur kesengajaan bisa ditafsirkan dari perbuatan atau sikap yang dianggap sebagai perwujudan dari adanya kehendak untuk menghina dan penyebarluasan dari pernyataan yang menyerang nama baik dan kehormatan orang lain.

#### **4. Ketentuan Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bentuk Menyebarkan Hoax Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Orang yang melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP haruslah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu terhadapnya, dengan tujuan diketahui secara luas, tindakan ini diancam dengan penjara maksimal sembilan bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Maka dengan ini kita mengetahui apabila seseorang dengan sengaja menyiarkan konten berisikan penghinaan terhadap martabat seseorang maka orang tersebut sudah melanggar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Berita bohong atau *Hoax* yang disebar melalui media sosial yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut UU ITE tergantung dari muatan konten yang disebar seperti:

- a. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan pasal 27 ayat (3) UU ITE.
- b. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan pasal 28 ayat (2) UU ITE.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Kepala Negara**

Kepala Negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peran sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya<sup>24</sup>. Kepala negara mempunyai tanggung jawab dan hak politik yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, pada dasarnya kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada negara tertentu di dunia. Di Indonesia menganut sistem presidensial yaitu menjadikan Presiden sebagai Kepala Negara. Presiden merupakan Lembaga negara yang memegang kekuasaan di bidang eksekutif<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala\\_negara/](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_negara/) (diakses tanggal 25 Agustus 2020, pukul 19.00)

<sup>25</sup>Gomgom Siregar, *Op.Cit*, hal 87

Begitu pula yang terjadi di Indonesia. Karena negara Indonesia ini merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, maka Presiden juga memiliki dua fungsi yaitu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sebagai Kepala Negara, Presiden tentu memiliki tugas-tugas khusus yang harus dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Untuk menentukan tugas-tugas tersebut, perlu suatu peraturan perundang-undangan dasar yang telah disusun sebelumnya agar dapat menjadi pedoman seorang Presiden untuk menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara. Maka dari itu di dalam sebuah negara, peran undang-undang dasar sangat penting untuk menentukan tugas Presiden sebagai Kepala Negara. Tugas Presiden sebagai Kepala Negara tercantum dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

1. UUD 1945 pasal 10: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara.
2. UUD 1945 pasal 13 ayat 1: Presiden memegang duta dan konsul.
3. UUD 1945 pasal 13 ayat 3: Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. UUD 1945 pasal 29 ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
5. UUD 1945 pasal 31 ayat 4: Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengembang dan tidak menyimpang sehingga penulis skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti mengenai Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Hoax yang Dapat Menjatuhkan Wibawa Kepala Negara dalam Kasus Putusan No. 196/Pid.Sus/2019/PN Bks.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini, dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dan menelaah bagaimana hakim memutuskan sesuai dengan Undang-Undang terhadap pidana hukum.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penulisan ini, penelitian menggunakan metode ini untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan dan memberikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap pidana hukum<sup>27</sup>.

## D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, yang menggunakan jenis penelitian normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2015), hal. 136

<sup>27</sup>*Ibid.*, Hlm.158

c. Putusan No.196/Pid.Sus/2019/PN.Bks.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang perbuatan pidana ITE seperti:

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder, yaitu Kamus Hukum.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Begitu pun penelitian Bahan Hukum Sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang

ditelitiser tamengutipbeberapapendapatsarjanakemudianmenyusunnyadengansistematisuntukmenjawabpermasalahan pada Putusan No.196/Pid.Sus/2019/PN Bks.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukandalampenulisanskripsiiniadalahdengancarakuaitatif, yaituanalisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.196/Pid.Sus/2019/PNBks. Tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku yang menyebarkan berita bohong atau *Hoax*, kemudiandilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang penjatuhan hukuman oleh hakim itu terhadap terdakwa.